

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG
SAHAM TERKAIT
TRANSAKSI AFILIASI
PT MERDEKA BATTERY MATERIALS TBK
("PERSEROAN")**

**INFORMATION DISCLOSURE TO SHAREHOLDERS
RELATED TO
AFFILIATED TRANSACTION
PT MERDEKA BATTERY MATERIALS TBK
(the "COMPANY")**

Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham (sebagaimana didefinisikan di bawah) dibuat untuk memberikan penjelasan kepada publik sehubungan dengan Akad Mudharabah antara Perseroan dengan PT Merdeka Tsingshan Indonesia yang merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan ("Transaksi").

This Information Disclosure to the Shareholders (as defined below) is made to provide an explanation to the public in connection with Akad Mudharabah between the Company and PT Merdeka Tsingshan Indonesia which is the Controlled Company of the Company ("Transaction").

Transaksi tersebut merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

The Transaction is an Affiliated Transaction as stipulated in the Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia No. 42/POJK.04/2020 on Affiliated Transaction and Conflict of Interest Transaction.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN. JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA. DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH LENGKAP DAN BENAR SERTA TIDAK MENYESATKAN. DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN.

INFORMATION AS STATED IN THIS INFORMATION DISCLOSURE IS IMPORTANT TO BE READ AND CONSIDERED BY THE COMPANY'S SHAREHOLDERS. IF YOU HAVE DIFFICULTIES TO UNDERSTAND THE INFORMATION AS SET FORTH IN THIS INFORMATION DISCLOSURE YOU SHOULD CONSULT WITH A LEGAL COUNSEL, A PUBLIC ACCOUNTANT, A FINANCIAL ADVISOR OR ANY OTHER PROFESSIONAL. THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY DECLARE THAT ALL INFORMATION OR MATERIAL FACTS CONTAINED IN THIS INFORMATION DISCLOSURE ARE COMPLETE AND TRUE AND NOT MISLEADING. THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY DECLARE THAT THIS AFFILIATED TRANSACTION DOES NOT CONTAIN ANY CONFLICT OF INTEREST.



PT MERDEKA BATTERY MATERIALS TBK

Kegiatan Usaha

Perusahaan induk atas grup usaha yang bergerak di bidang pertambangan nikel dan mineral lainnya, pengolahan dan kegiatan usaha terkait lainnya yang terintegrasi secara vertikal

Business Activities

Holding company of a business group engaged in nickel and other mineral mining, processing, and other related business activities that are vertically integrated

**Berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia/
Domiciled in South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia**

Kantor Pusat/ Headquarter Office

Treasury Tower, Lantai/ Floor 69th, District 8 SCBD Lot. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta, Indonesia
Telepon/ Telephone: (021) 39525581; Faksimile/ Facsimile: (021) 39525582
E-mail: corsec@merdekabattery.com
Situs Web/ Website: www.merdekabattery.com

Keterbukaan Informasi ini
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 September 2025

*This Information Disclosure
is issued in Jakarta on 1 September 2025*

DEFINISI DAN SINGKATAN	DEFINITIONS
"Afiliasi": berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yaitu: - hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: - suami atau istri; - orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; - kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; - saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau - suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan. - hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: - orang tua dan anak; - kakek dan nenek serta cucu; atau - saudara dari orang yang bersangkutan. - hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama; - hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama, yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut. "Benturan Kepentingan": Perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.	"Affiliation": means the parties referred to UUP2SK, namely: - family relationship due to marriage up to the second degree, both horizontally and vertically, namely the relationship of a person with: - husband or wife; - parents of the husband or wife and the husband or wife of the children; - grandparents of the husband or wife and the husband or wife of the grandchildren; - siblings of the husband or wife along with their respective spouse; or - the husband or wife of the sibling of the person concerned. - family relationship due to descent up to the second degree, both horizontally or vertically, namely the relationship of a person with: - parents and children; - grandparents and grandchildren; or - siblings of the person concerned. - relationship between a party and employees, directors, or commissioners of the party; - relationship between 2 (two) or more companies in which there are 1 (one) or more members of the board of directors, management, board of commissioners, or supervisors who are the same; - relationship between a company and a party, whether direct or indirect, by any means, controlling or controlled by the company or that party in determining the management and/or policies of the company or the concerned party; - relationship between 2 (two) or more companies controlled, whether direct or indirect, by any means, in determining the management and/or policies of the company by the same party; or - relationship between a company and a major shareholder, that is a party that directly or indirectly owns at least 20% (twenty percent) of the shares with voting rights of the company. "Conflict of Interest": The difference between the economic interest of a public company and the personal economic interest of members of the board of directors, members of the board of commissioners, major shareholders, or controllers that may be harmful to the public company concerned.

“Akad Mudharabah”: Akad Mudharabah antara Perseroan dan MTI tanggal 28 Agustus 2025 di mana Perseroan sebagai *Shahib Al-Mal* akan memberikan dana pembiayaan mudharabah untuk MTI sebagai *Mudharib* sebesar jumlah dalam Dolar Amerika Serikat yang setara dengan Rp1.777.875.000.000 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah), yang dikurangi dengan biaya-biaya emisi sehubungan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap II Tahun 2025, yang dihitung berdasarkan nilai kurs jual yang berlaku pada saat pencairan dana pembiayaan mudharabah tersebut kepada MTI, yang selanjutnya akan digunakan oleh MTI dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya untuk menggantikan dana yang diperoleh dari fasilitas pinjaman dengan membayar sebagian pokok pinjaman yang dananya telah digunakan untuk pembiayaan belanja modal, biaya konstruksi, dan biaya operasional proyek.

“Bursa Efek Indonesia”: Penyelenggara di pasar modal untuk transaksi bursa, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.

“KBLI”: Klasifikasi Baku-Lapangan Indonesia.

“MTI”: PT Merdeka Tsingshan Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

“Menkumham”: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

“Menkum”: Menteri Hukum Republik Indonesia, yang sebelumnya dikenal sebagai Menkumham.

“Otoritas Jasa Keuangan atau OJK”: Lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan UUP2SK.

“Pemegang Saham”: Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.

“Penilai Independen” atau “KJPP”: Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar dan Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK yang telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan penilaian atas nilai wajar dan/atau kewajaran terhadap Transaksi.

“Sukuk Mudharabah”: Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap II Tahun 2025 yang telah diterbitkan oleh Perseroan sebesar Rp1.777.875.000.000 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah).

“Akad Mudharabah”: Akad Mudharabah between the Company and MTI dated 28 August 2025 in which the Company as *Shahib Al-Mal* will provide mudharabah financing fund to MTI as *Mudharib* in the amount of US Dollar equivalent to Rp1,777,875,000,000 (one trillion seven hundred seventy-seven billion eight hundred seventy-five million Rupiah), from which the issuance costs in connection with the issuance of Shelf Registration of Sukuk Mudharabah I Merdeka Battery Materials Phase II Year 2025 shall be deducted, calculated based on the selling exchange rate prevailing at the time of disbursement of the mudharabah financing fund to the MTI, which will then be used by MTI for carrying out its business activities to replace the funds obtained from the loan facility by paying part of the loan principal which funds have been used for capital expenditures funding, construction costs, and project operational costs.

“Indonesia Stock Exchange”: The regulator in the capital market for stock exchange transactions, which in this case is held by PT Bursa Efek Indonesia, domiciled in South Jakarta.

“KBLI”: Indonesian Standard Business Field Classification.

“MTI”: PT Merdeka Tsingshan Indonesia, domiciled in South Jakarta, a limited liability company established and operating under the laws of the Republic of Indonesia.

“MOLHR”: Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

“MOL”: Minister of Law of the Republic of Indonesia, previously known as MOLHR.

“Financial Services Authority or OJK”: An independent state institution, which has the functions, duties, and authorities to regulate, supervise, examine, and investigate as referred to in Law No. 21/2011 on the Financial Services Authority, as amended by UUP2SK.

“Shareholders”: Parties who have the benefit of the Company's shares, both in the form of scripts and in collective custody which is kept and administered in the securities account at Indonesia Central Securities Depository, registered in the Shareholders Register of the Company which is administered by the Share Registrar appointed by the Company.

“Independent Appraiser” or “KJPP”: Public Appraisal Services Office of Iskandar dan Rekan, independent appraisers registered with the OJK who have been appointed by the Company to conduct an assessment of the fair value and/or fairness of the Transaction.

“Sukuk Mudharabah”: Shelf Registration of Sukuk Mudharabah I Merdeka Battery Materials Phase II Year 2025 that has been issued by the Company in the amount of Rp1,777,875,000,000 (one trillion seven hundred seventy-seven billion eight hundred seventy-five million Rupiah).

"Perseroan": PT Merdeka Battery Materials Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

"POJK 17/2020": Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

"POJK 42/2020": Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

"Rupiah atau Rp": Rujukan ke Rupiah yang merupakan mata uang yang sah dari Negara Republik Indonesia.

"Transaksi Afiliasi": Setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.

"Transaksi Benturan Kepentingan": Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung Benturan Kepentingan.

"USD": Rujukan ke Dolar Amerika Serikat yang mana merupakan mata uang sah dari Amerika Serikat.

"UUP2SK": Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

"Company": PT Merdeka Battery Materials Tbk, domiciled in South Jakarta, a publicly listed company whose shares are listed on the Indonesia Stock Exchange, which is established and operated under the laws of the Republic of Indonesia.

"POJK 17/2020": OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020, enacted on 20 April 2020 regarding Material Transaction and Changes in Business Activities.

"POJK 42/2020": OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020, enacted on 1 July 2020 regarding Affiliated Transaction and Conflict of Interest Transaction.

"Rupiah" or "Rp" or "IDR": Reference to Rupiah which is the legal currency of the Republic of Indonesia.

"Affiliated Transaction": Any activity and/or transaction conducted by a public company or a controlled company with an Affiliation of a public company or an Affiliation of a member of the board of directors, a member of the board of commissioners, the major shareholders, or the controller, including any activity and/or transaction conducted by a public company or controlled companies for the benefit of an Affiliation of a public company or an Affiliation of a member of the board of directors, member of the board of commissioners, major shareholders or the controller.

"Conflict of Interest Transaction": Transactions that are carried out by public companies or controlled entities with any party, both with Affiliations and parties other than Affiliations that contain a Conflict of Interest.

"USD": Reference to United States Dollars which is the legal currency of the United States.

"UUP2SK": Law No. 4 of 2023 dated 12 January 2023 on Financial Sector Development and Strengthening, State Gazette of the Republic of Indonesia No. 4 of 2023, along with all its implementing regulations.

PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan-ketentuan POJK 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa efektif pada tanggal 28 Agustus 2025, Perseroan dan MTI telah menandatangani Akad Mudharabah dengan rincian sebagaimana diuraikan dalam ringkasan Transaksi di bawah ini.

Transaksi yang dilakukan tersebut merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, di mana MTI merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan. Namun, Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan ini telah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK 42/2020 dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

INTRODUCTION

In order to comply with the provisions of POJK 42/2020, the Board of Directors of the Company announces Information Disclosure to provide information to the Shareholders of the Company that effective on 28 August 2025, the Company and MTI have signed Akad Mudharabah with detail as described in the Transaction summary below.

The Transaction carried out is an Affiliated Transaction as referred to in POJK 42/2020, in which MTI is a Controlled Company of the Company. However, this Transaction is not a Conflict of Interest Transaction as set forth in POJK 42/2020.

The Transaction carried out by the Company has complied with the procedures set forth in Article 3 of POJK 42/2020 and has been executed per commonly accepted business practices.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 POJK 42/2020, Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi yang wajib menggunakan Penilai Independen dalam menentukan kewajaran Transaksi Afiliasi yang mana kewajaran Transaksi tersebut perlu diumumkan kepada masyarakat. Adapun Perseroan telah mendapatkan nilai wajar terhadap Transaksi ini berdasarkan Laporan Penilai dari KJPP No. 00148/2.0118-00/BS/02/0596/1/VIII/2025 tertanggal 25 Agustus 2025 perihal Laporan Pendapat Kewajaran Rencana Transaksi Pemberian Fasilitas Pinjaman kepada MTI oleh Perseroan ("**Laporan Penilai**").

Selanjutnya, Perseroan juga wajib mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat dan menyampaikan Laporan Penilai serta dokumen-dokumen pendukung lainnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 POJK 42/2020.

*In accordance with the provision of Article 4 Paragraph 1 of POJK 42/2020, these Transaction is an Affiliated Transaction that is required to use an Independent Appraiser in determining the fairness of the Affiliated Transaction which the fairness of the transaction needs to be announced to the public. The Company has received the fairness value for these Transaction based on the Appraisal Report from KJPP No. 00148/2.0118-00/BS/02/0596/1/VIII/2025 dated 25 August 2025 on the Fairness Opinion Report on Provision of Loan Facilities Transaction Plan to MTI by the Company ("**Appraiser's Report**").*

Moreover, the Company is obliged to announce Information Disclosure to the public and submit the Appraisal Report along with other supporting documents to OJK no later than the end of the 2nd (second) business days after the date of the Transaction as referred to Article 4 of POJK 42/2020.

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI	DESCRIPTION OF THE TRANSACTION
<u>Keterangan Mengenai Pihak-Pihak Yang Terlibat</u> 1. Perseroan Perseroan, didirikan dengan nama PT Hamparan Logistik Nusantara, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 66 tanggal 20 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, di mana akta tersebut telah mendapatkan pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. 0041804.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 22 Agustus 2019. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 31 tanggal 6 Desember 2024 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria., S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0221318 tanggal 13 Desember 2024. Perseroan berkantor pusat di Treasury Tower, Lantai 69, District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12190, DKI Jakarta, Indonesia. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam aktivitas perusahaan holding dan konsultasi manajemen lainnya. Saat ini, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan adalah sebagai perusahaan induk atas grup usaha yang bergerak di bidang pertambangan nikel dan mineral lainnya, pengolahan dan kegiatan usaha terkait lainnya yang terintegrasi secara vertikal. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:	<u>Information Regarding the Parties Involved</u> 1. The Company <i>The Company, established by the name of PT Hamparan Logistik Nusantara, pursuant to Deed of Establishment of the Company No. 66 dated 20 August 2019, made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has been ratified by the MOLHR by virtue of the Decree No. AHU-0041804.AH.01.01.TAHUN 2019 dated 22 August 2019.</i> <i>The Company's Articles of Association have been amended several times, as lastly amended by the Deed of Statement of Meeting Resolutions on Amendment of Articles of Association of the Company No. 31 dated 6 December 2024 made before Jose Dima Satria., S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta Administrative City, which has been notified to the MOL by virtue of the Receipt of Notification of Amendment to Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0221318 dated 13 December 2024.</i> <i>The Company is headquartered at Treasury Tower, 69th Floor, District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, South Jakarta, 12190, DKI Jakarta, Indonesia.</i> <i>Based on Article 3 of the Articles of Association of the Company, the purpose and objective of the Company is to engage in holding company activities and other management consulting. Currently, the business activity carried out by the Company is as a holding company of a business group engaged in nickel and other mineral mining, processing and other related business activities that are vertically integrated.</i> <i>To achieve the abovementioned purpose and objective, the Company can perform the business activities as follows:</i>

1. Aktivitas perusahaan holding, termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan grup anak perusahaannya;
2. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya dimana kegiatan utamanya (sebagaimana relevan) adalah memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan, dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

1. Jasa yang diberikan sebagai penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan;
2. Menyediakan jasa mencakup bantuan nasihat, bimbingan, dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan keuangan, nasihat, bimbingan, dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomis dan agrikultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian pendanaan, nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain, termasuk namun tidak terbatas pada jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

1. *Activities of the holding company, including ownership and/or control of its group subsidiaries;*
2. *Other management consulting activities where the main activity (as relevant) is to provide advice, guidance, and assistance on business operations and other organizational and management issues, such as strategic and organizational planning, decisions relating to finance, marketing objectives and policies, human resource planning, practices and policies production scheduling and control.*

To achieve the abovementioned purpose and objective and to support the Company's main business activity, the Company can perform the supporting business activities as follows:

1. *Services rendered as counsellors and negotiators in designing corporate mergers and acquisitions;*
2. *Providing services including advice, guidance, and assistance on business operations and other organizational and management issues, such as strategic and organizational planning, decisions relating to finance, marketing objectives and policies, human resource planning, practices and policies, production scheduling and control. This provision of business services may include financial assistance, advice, guidance, and operations of various management functions, agronomic and agricultural economic management consultancy in agriculture and the like, design of accounting methods and procedures, cost accounting programs, budget monitoring procedures, provision of funding, advice and assistance to business and community services in planning, organizing, efficiency and supervision, management information and others, including but not limited to infrastructure investment study services.*

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 14 tanggal 7 Juni 2023 yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0075675 tanggal 12 Juni 2023 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 190 tanggal 21 Juni 2024, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0037618.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 25 Juni 2024 serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0158280 tanggal 25 Juni 2024, keduanya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, struktur permodalan dan

Capital Structure and Shareholders' Composition of the Company

Based on the Deed of Statement of Shareholders Resolutions on the Amendment of Articles of Association of the Company No. 14 dated 7 June 2023, which has been notified to the MOLHR by virtue of the Receipt of Notification of Amendment to Articles of Association of the Company No. AHU-AH.01.03-0075675 dated 12 June 2023 juncto Deed of Resolution of the Meeting on the Amendment of the Company's Articles of Association No. 190 dated 21 June 2024, which has been approved by the MOLHR based on Decree No. AHU-0037618.AH.01.02.TAHUN 2024 dated 25 June 2024, and has been notified to the MOLHR based on the Receipt of Notification of the Amendment of the Company's Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0158280 dated 25 June 2024, both are made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta Administrative City, the Company's

susunan pemegang saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp43.000.000.000.000
 Modal Ditempatkan : Rp10.799.541.990.000
 dan Disetor

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 430.000.000.000 (empat ratus tiga puluh miliar) lembar saham, dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp100 (seratus Rupiah).

Berdasarkan *Daftar Pemegang Saham* Perseroan pada tanggal 31 Juli 2025 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

capital structure and shareholding composition is as follows:

Authorized Capital : IDR43,000,000,000,000
Issued and Paid : IDR10,799,541,990,000 up Capital

The Authorized Capital of the Company is divided into 430,000,000,000 (four hundred and thirty billion) shares, with a nominal value per share of IDR100 (one hundred Rupiah).

Based on the Company's Register of Shareholders dated 31 July 2025 issued by PT Datindo Entrycom as the Company's Share Registrar, the Company's shareholders are as follows:

No.	Keterangan/ Description	Nilai Nominal Rp100 per saham/ Nominal Value of IDR100 per share		
		Jumlah Saham/ Number of Shares	Nilai Nominal (Rp)/ Nominal Value (IDR)	%
A.	Modal Dasar/ <i>Authorized Capital</i>	430,000,000,000	43,000,000,000,000	
B.	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh / <i>Issued and Paid-up Capital</i>			
1.	PT Merdeka Energi Nusantara	54,045,287,677	5,404,528,767,700	50.04
2.	Huayong International (Hong Kong) Limited	8,149,060,000	814,906,000,000	7.55
3.	PT Alam Permai	5,896,520,600	589,652,060,000	5.46
4.	Winato Kartono	2,192,848,313	219,284,831,300	2.03
5.	Anthony Kartono Tan	10,915,500	1,091,550,000	0.01
6.	Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) / <i>Public (respectively under 5%)</i>	37,700,787,810	3,770,078,781,000	34.91
	Saham Treasuri / <i>Treasury Shares</i>	0	0	0
	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh / <i>Total of Issued and Fully Paid-up Shares</i>	107,995,419,900	10,799,541,990,000	100.00
C.	Sisa Saham Dalam Portepel / <i>Portfolio Shares</i>	322,004,580,100	32,200,458,010,000	

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 42 tanggal 10 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0296585 tanggal 11 Juni 2025, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company

Based on the Deed of Statement of Meeting Resolutions No. 42 dated 10 June 2025, made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta Administrative City, which has been notified to the MOL based on the Receipt of Notification of the Change of Company's Data No. AHU-AH.01.09-0296585 dated 11 June 2025, the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners are as follows:

Dewan Komisaris/ Board of Commissioners

Presiden Komisaris/ *President Commissioner*
 Komisaris/ *Commissioner*

: Winato Kartono
 : Michael W.P. Soeryadjaya

Komisaris Independen/ *Independent Commissioner*

: Prof. Dr. Didi Achjari., M.Com., Ak.

Direksi/ *Board of Directors*

Presiden Direktur/ *President Director*

Direktur/ *Director*

Direktur/ *Director*

: Teddy Nuryanto Oetomo

: Titien Supeno

: Anthony Kartono Tan

2. MTI

MTI, yang berdomisili di Jakarta Selatan, adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 40 tanggal 18 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, di mana akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0019293.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 18 Maret 2021.

Anggaran Dasar MTI telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 50 tanggal 21 November 2024 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0212930 tanggal 21 November 2024.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar MTI, maksud dan tujuan MTI adalah bergerak dalam bidang industri kimia dasar anorganik lainnya; industri besi dan baja dasar (*iron and steel making*); industri pembuatan logam dasar mulia; industri pembuatan logam dasar bukan besi, dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, MTI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya (KBLI 20114)
Menjalankan usaha industri kimia dasar anorganik lainnya yang menghasilkan bahan kimia seperti fosfor dengan turunannya, belerang dengan turunannya, nitrogen dengan turunannya, dan industri kimia dasar yang menghasilkan senyawa halogen dengan turunannya, logam kecuali alkali, senyawa oksida kecuali pigmen. Termasuk industri bahan baku untuk bahan peledak, termasuk menjalankan usaha industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan bahan kimia melalui pembangunan dan pengoperasian proyek (Proyek) yang meliputi pabrik *sulphide roast*, pabrik penghancur, penggiling dan pengapung (CGF), pabrik *chloridising roast*, pabrik penyaring asam bertekanan tinggi (HPAL), dan pabrik ekstraksi atau penyaring metal (secara keseluruhan, Pabrik-Pabrik) dan infrastruktur yang diperlukan lainnya;

2. MTI

MTI, domiciled in South Jakarta, is a limited liability company established based on the Deed of Establishment of Limited Liability Company No. 40 dated 18 March 2021, made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has been ratified by the MOLHR by virtue of its Decree No. AHU-0019293.AH.01.01.TAHUN 2021 dated 18 March 2021.

MTI Articles of Association have been amended several times, as lastly amended by the Deed of Statement of Circular Resolutions in Lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 50 dated 21 November 2024 which was made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has been notified by the MOL based on the Receipt of Notification of the Amendment to the Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0212930 dated 21 November 2024.

Based on Article 3 of the Articles of Association of MTI, the purpose and objective of MTI are to engage in inorganic basic chemical industry; the iron and steel making industry; the base metal making industry; the non-ferrous base metal making industry; and the provision of telecommunications specifically for its own use.

To achieve the abovementioned purpose and objective, MTI may conduct business activities as follows:

1. *Other Basic Inorganic Chemical Industries (KBLI 20114)*
Running the business of other basic inorganic chemical industries that produce chemicals such as phosphorus with its derivatives, sulfur with its derivatives, nitrogen with its derivatives, and basic chemical industries that produce halogen compound and their derivatives, metals except alkali metal, oxide compounds except pigments. Including the raw material industry for explosives, including carrying out the business of the inorganic basic chemical industry that produces chemicals through the construction and operation of projects which include sulphide roast plants, crushing, grinding, and flotation plants (CGF), chloridising roast plant, high pressure acid filter plants (HPAL), and metal extraction or filter plants (collectively, Plants) and other necessary infrastructure;

2. Industri Besi dan Baja Dasar (*Iron and Steel Making*) (KBLI 24101)

Menjalankan usaha pembuatan besi dan baja dalam bentuk dasar, seperti pellet bijih besi, besi spons, besi kasar (*pig iron*) dan pembuatan besi dan baja dalam bentuk baja kasar seperti *ingot* baja, *billet* baja, baja *bloom*, dan baja *slab*. Termasuk juga pembuatan besi dan baja paduan. Termasuk kegiatan tungku pembakar, *steel converter*, pabrik penggulungan dan *finishing*; produksi besi kasar dalam bentuk dasar seperti balok; produksi besi campuran; produksi produk besi yang direduksi langsung dari bijih besi dan produk besi berongga lainnya; produksi besi dari hasil pemurnian dengan proses elektrolisis dan proses kimia lainnya; produksi butir besi dan bubuk besi; produksi baja batangan (*ingot*) atau bentuk dasar lainnya; peleburan kembali ingot sisaan besi atau baja; dan produksi baja setengah jadi.

3. Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia (KBLI 24201)

Menjalankan usaha pemurnian, peleburan, pemaduan dan penuangan logam mulia dalam bentuk dasar (*ingot, billet, slab, batang, pellet, block, sheet, pig*, paduan dan bubuk) seperti ingot perak, ingot emas, pellet platina dan sebagainya.

4. Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi (KBLI 24202)

Menjalankan usaha pemurnian, peleburan, pemaduan dan penuangan logam-logam bukan besi dalam bentuk dasar (*ingot, billet, slab, batang, pellet, block, sheet, pig*, paduan dan bubuk) seperti *ingot* kuningan, *ingot* aluminium, *ingot* seng, *ingot* tembaga, *ingot* timah, *billet* kuningan, *billet* aluminium, *slab* kuningan, *slab* aluminium, batang (*rod*) kuningan, batang aluminium, *pellet* kuningan, *pellet* aluminium, paduan perunggu, paduan nikel dan logam anti gesekan (*bearing metal*) serta logam tanah jarang dan paduan logam tanah jarang (15 unsur lantanida ditambah unsur *scandium* dan *yttrium*).

5. Aktivitas Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Sendiri (KBLI 61992)

Menjalankan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang khusus digunakan untuk keperluan sendiri dalam hal pengembangan hobi dan latihan diri.

2. *Iron and Steel Making Industry (KBLI 24101)*

Running the business of iron and steel manufacturing in basic forms, such as iron ore pellets, sponge iron, pig iron, and iron and steel manufacturing in the form of rough steel such as steel ingots, steel billets, bloom steel, and slab steel. Also includes the manufacture of iron and steel alloys. Includes furnace activities, steel converters, rolling and finishing plants; production of pig iron in basic forms such as blocks; production of mixed iron; production of iron products reduced directly from iron ore and other hollow iron products; production of iron refined by electrolysis and other chemical processes; production of iron grains and iron powder; production of steel ingots or other basic forms; remelting of iron or steel scrap ingots; and production of semi-finished steel.

3. *Precious Base Metal Manufacturing Industry (KBLI 24201)*

Running the business of refining, smelting, alloying, and pouring precious metals in basic forms (ingot, billet, slab, bar, pellet, block, sheet, pig, alloy, and powder) such as silver ingot, gold ingot, platinum pellet, and others.

4. *Non-ferrous Base Metal Manufacturing Industry (KBLI 24202)*

Running the business of refining, smelting, alloying, and pouring non-ferrous metals in basic forms (ingot, billet, slab, rod, pellet, block, sheet, pig, alloy, and powder) such as brass ingots, aluminium ingots, zinc ingots, copper ingots, tin ingots, brass billets, aluminium billets, brass slabs, aluminium slabs, brass rods, aluminium rods, brass pellets, aluminium pellets, bronze alloys, nickel alloys, and bearing metals as well as rare earth metal and rare earth alloys (15 lanthanide elements plus scandium and yttrium elements).

5. *Special Telecommunication Activities for Own Use (KBLI 61992)*

Running a telecommunications business that is specifically used for personal use in terms of hobby development and self-training.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham MTI

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa MTI No. 42 tanggal 10 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0028507.AH.01.02.TAHUN 2021 serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan

Capital Structure and Shareholder's Composition of MTI

Based on the Deed of Statement of Circular Resolutions in Lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders of MTI No. 42 dated 10 May 2021 made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has been approved by the MOLHR based on the Decree No. AHU-0028507.AH.01.02.TAHUN 2021 and has been notified to the MOLHR based on the Receipt of Notification of the Amendment to the Articles of Association No. AHU-

Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0301259 keduanya tanggal 10 Mei 2021 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa MTI No. 33 tanggal 9 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016812.AH.01.02.TAHUN 2022 serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0154821 keduanya tanggal 9 Maret 2022, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham MTI adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp1.260.000.000.000
 Modal Ditempatkan : Rp1.260.000.000.000
 dan Disetor

AH.01.03-0301259 both dated 10 May 2021 juncto Deed of Statement of Circular Resolutions in Lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders of MTI No. 33 dated 9 March 2022 made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has been approved by the MOLHR based on the Decree No. AHU-0016812.AH.01.02.TAHUN 2022 and has been notified to the MOLHR based on the Receipt of Notification of the Amendment to the Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0154821 both dated 9 March 2022, the capital structure and share ownership composition of MTI are as follows:

Authorized Capital : IDR1,260,000,000,000
 Issued and Paid-up Capital : IDR1,260,000,000,000

Modal Dasar MTI tersebut terbagi atas 1.260.000 (satu juta dua ratus enam puluh ribu) lembar saham, dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah).

The Authorized Capital of MTI is divided into 1,260,000 (one million two hundred and sixty thousand) shares, with a nominal value per share of IDR1,000,000 (one million Rupiah).

Sehingga susunan kepemilikan saham MTI adalah sebagai berikut:

Therefore, the composition of MTI share ownership is as follows:

No.	Nama Pemegang Saham/ Shareholders' Name	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham/ Nominal Value of IDR1,000,000 per share		
		Jumlah Saham/ Number of Shares	Nilai Nominal (Rp)/ Nominal Value (IDR)	%
1.	PT Batutua Pelita Investama ("BPI")	1,008,000	1,008,000,000,000	80.00
2.	Wealthy Source Holding Limited	252,000	252,000,000,000	20.00
Jumlah/ Total		1,260,000	1,260,000,000,000	100.00
Saham dalam Portepel/ Portfolio Shares				-

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi MTI

Composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of MTI

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 50 tanggal 21 November 2024, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0278399 tanggal 21 November 2024, susunan Direksi dan Dewan Komisaris MTI adalah sebagai berikut:

According to the Deed of Statement of Circular Resolutions in Lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 50 dated 21 November 2024, made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has been notified to the MOL based on the Receipt of Notification of Change of the Company's Data No. AHU-AH.01.09-0278399 dated 21 November 2024, the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners of MTI are as follows:

Dewan Komisaris/ Board of Commissioners

Komisaris Utama/ *President Commissioner*
 Komisaris/ *Commissioner*
 Komisaris/ *Commissioner*
 Komisaris/ *Commissioner*

: Boyke Poerbaya Abidin
 : Gavin Arnold Caudle
 : Xin Zhi
 : Renhui Wang

Direksi/ Board of Directors

Direktur Utama/ *President Director*
 Direktur/ *Director*
 Direktur/ *Director*
 Direktur/ *Director*
 Direktur/ *Director*

: Diaz Vatriando
 : David Thomas Fowler
 : Yinglin Wu
 : Fan Zhang
 : Cheng Li

Nilai Transaksi dan Ruang Lingkup Perjanjian

Berdasarkan Akad Mudharabah, Perseroan, selaku *Shahib Al-Mal* akan menyalurkan dana pembiayaan mudharabah (*ra's al mal*) kepada MTI selaku Mudharib, sebesar jumlah dalam Dolar Amerika Serikat yang setara dengan Rp1.777.875.000.000 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah), yang dikurangi biaya-biaya emisi sehubungan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah, di mana nilai konversi dihitung berdasarkan kurs jual yang berlaku pada saat pencairan, dan dana pembiayaan tersebut berasal dari hasil penggunaan dana Sukuk Mudharabah ("**Dana Pembiayaan Mudharabah**").

Dana Pembiayaan Mudharabah tersebut akan digunakan oleh MTI untuk tujuan, menggantikan dana yang diperoleh dari fasilitas pinjaman dengan membayar sebagian pokok pinjaman yang dananya telah digunakan untuk pembiayaan belanja modal, biaya konstruksi, dan biaya operasional proyek.

Selanjutnya, Transaksi bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena nilai Transaksi tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.

Sifat dan Hubungan Afiliasi dengan Perseroan

Adapun sifat hubungan Afiliasi antara MTI dan Perseroan, yaitu MTI merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan, yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara tidak langsung melalui BPI sebesar 80,00% (delapan puluh koma nol nol persen).

Transaction Value and Scope of the Agreement

*Based on Akad Mudharabah, the Company, as Shahib Al-Mal, will channel a mudharabah financing fund (ra's al mal) to MTI, as the Mudharib, in an amount in United States Dollars equivalent to Rp1,777,875,000,000 (one trillion seven hundred seventy-seven billion eight hundred seventy-five million Rupiah), from which the issuance costs in connection with the issuance of the Sukuk Mudharabah shall be deducted, calculated based on the selling exchange rate prevailing at the time of disbursement, and such financing fund is sourced from the proceeds of the Sukuk Mudharabah ("**Mudharabah Financing Fund**").*

The Mudharabah Financing Fund will be used by MTI, for purposes to replace the funds obtained from the loan facility by repaying part of the principal of the loan which funds have been used to finance capital expenditure, construction costs, and project operational costs.

Furthermore, the Transaction is not a material transaction as referred to in POJK 17/2020 considering that the value of Transaction does not reach 20% (twenty percent) of the Company's equity value in accordance with the Consolidated Financial Statements of the Company and its subsidiaries for the year ended 31 March 2025 which was audited by Public Accounting Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.

Nature and Affiliation Relationship with the Company

The nature of the Affiliation relationship between MTI and the Company, namely MTI is a Controlled Company of the Company, whose shares are indirectly owned by the Company through BPI amounting to 80.00% (eighty point zero zero percent).

RINGKASAN LAPORAN PENILAI

KJPP yang telah ditunjuk oleh Direksi Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan surat proposal 117.1/IDR/DO.2/Pr-FO/VII/2025 tanggal 22 Juli 2025, telah diminta untuk memberikan penilaian atas dan memberikan pendapat atas kewajaran Transaksi.

Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran KJPP atas Transaksi sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. 00148/2.0118-00/BS/02/0596/1/VIII/2025 tertanggal 25 Agustus 2025:

SUMMARY OF APPRAISER'S REPORT

KJPP who has been appointed by the Company's Board of Directors as the independent appraiser in accordance with the proposal letter No. 117.1/IDR/DO.2/Pr-FO/VII/2025 dated 22 July 2025 has been requested to provide an assessment of and provide an opinion of the Transaction' fairness.

Fairness Opinion Report on Transaction

The following is a summary of the KJPP's fairness opinion report of the Transaction as stated in its report No. 00148/2.0118-00/BS/02/0596/1/VIII/2025 dated 25 August 2025:

a. Pihak-pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah Perseroan sebagai pemberi pinjaman dan MTI sebagai penerima pinjaman.

b. Objek Penilaian

Objek penilaian adalah rencana transaksi pemberian fasilitas pinjaman kepada MTI oleh Perseroan.

c. Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud penilaian adalah memberikan pendapat kewajaran atas rencana Transaksi untuk tujuan pelaksanaan rencana Transaksi.

d. Asumsi dan Kondisi Pembatas

1. Laporan Pendapat Kewajaran bersifat *non-disclaimer opinion*.
2. KJPP telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
3. Data dan informasi berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
4. Proyeksi keuangan yang digunakan adalah proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*), jika penilaian menggunakan proyeksi keuangan.
5. KJPP bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
6. Laporan Penilai terbuka untuk publik kecuali informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
7. KJPP bertanggung jawab atas Laporan Penilai dan kesimpulan nilai akhir.
8. KJPP memperoleh informasi atas status hukum Objek Penilaian dari Perseroan.
9. Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas lainnya diungkapkan dalam Laporan Penilai.

e. Pendekatan dan Metode

1. Melakukan analisis transaksi.
2. Melakukan analisis kualitatif atas rencana transaksi.
3. Melakukan analisis kuantitatif atas rencana transaksi.
4. Melakukan analisis atas jaminan yang terkait dengan transaksi.
5. Melakukan analisis kewajaran nilai transaksi.
6. Melakukan analisis atas faktor lain yang relevan.

f. Kesimpulan

Besaran dana dari objek transaksi yang berupa pemberian fasilitas pinjaman kepada MTI oleh Perseroan dapat dilunasi pada saat jatuh tempo, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa besaran dana dari objek transaksi adalah **wajar**.

a. Transacting Parties

The transacting parties are the Company as the lender and MTI as the borrower.

b. Appraisal Object

Appraisal object is the transaction plan for providing loan facilities to MTI by the Company.

c. Purpose and Objective of Appraisal

The purpose of the appraisal is to provide a fairness opinion on the Transaction plan for the purpose of implementing the Transaction plan.

d. Principal Limiting Assumptions and Conditions

1. *Appraisal report is a non-disclaimer opinion.*
2. *KJPP has reviewed the legal status of the documents used in the assessment process.*
3. *Data and information come from sources whose accuracy can be trusted.*
4. *The financial projections used are financial projections that have been adjusted to reflect the fairness of the financial projections made by management with their ability to achieve (fiduciary duty), if the assessment uses financial projections.*
5. *KJPP is responsible for the implementation of assessments and the fairness of financial projections.*
6. *The Appraiser's Report is publicly available save for any confidential information, which may affect the operation of the Company.*
7. *KJPP is responsible for the Appraiser's Report and final appraisal conclusion.*
8. *KJPP has obtained information on the legal status of the Appraisal Object from the Company.*
9. *Assumptions and other limiting conditions are disclosed in the Appraiser's Report.*

e. Approach and Method

1. *Conduct transaction analysis.*
2. *Conduct qualitative analysis of the transaction.*
3. *Conduct quantitative analysis of the transaction.*
4. *Conduct collateral analysis related to the transaction.*
5. *Conduct a fairness analysis of the transaction value.*
6. *Conduct analysis of other relevant factors.*

f. Conclusion

*The amount of funds from the transaction object in the form of providing loan facilities to MTI by the Company can be repaid at maturity, thus it can be concluded that the amount of funds from the transaction object is **fair**.*

Hasil analisis atas suku bunga pinjaman dari Perseroan yang dikenakan kepada MTI masih dalam kisaran suku bunga sejenis dari beberapa transaksi sebelumnya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suku bunga pinjaman yang dikenakan Perseroan kepada MTI adalah **wajar**.

*The results of the analysis of the interest rates on loans from the Company charged to MTI are still within the range of similar interest rates from several previous transactions, thus it can be concluded that the loan interest rates charged by the Company to MTI is **fair**.*

Hasil analisis atas dampak keuangan dari transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan pemegang saham memberikan kesimpulan bahwa dengan dilakukannya transaksi akan meningkatkan laba, profitabilitas, likuiditas dan solvabilitas Perseroan secara konsolidasi yang dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan, dengan demikian sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

The results of the analysis of the financial impact of the transaction to be carried out on the interests of shareholders provide the conclusion that carrying out the transaction will increase the profit of the Company and profitability on a consolidated basis which can provide added value for the Company, thereby being in line with the interests of shareholders.

Hasil analisis pertimbangan bisnis yang digunakan oleh manajemen perusahaan terkait dengan Rencana Transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan pemegang saham adalah Perseroan sebagai pemegang saham MTI secara tidak langsung melalui BPI dapat mendukung kebutuhan pendanaan MTI sehingga MTI dapat memberikan nilai tambah kepada Perseroan sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

The results of the analysis of business considerations used by company management in relation to the proposed transaction that will be carried out in the interests of shareholders are that the Company as a shareholder of MTI indirectly through BPI can support MTI's funding needs so that MTI can provide added value to the Company in accordance with the interests of shareholders.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis tersebut di atas, maka KJPP berpendapat bahwa transaksi adalah **wajar**.

*Based on the conclusions from the results of the analysis above, we are of the opinion that the transaction is **fair**.*

DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KEADAAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

THE EFFECT OF THE TRANSACTION ON THE COMPANY'S FINANCIAL CONDITION

Pengaruh Transaksi Pada Kondisi Keuangan Perseroan

The Effect of the Transaction on the Company's Financial Condition

Tabel di bawah ini menunjukkan ikhtisar mengenai kondisi keuangan Perseroan dan entitas anak Perseroan per tanggal 31 Maret 2025 sebelum dan sesudah melaksanakan Transaksi/ *The table below shows an overview of the financial condition of the Company and its subsidiaries as of 31 March 2025 before and after carrying out the Transaction:*

DESKRIPSI/DESCRIPTION	SATUAN/ UNIT	AUDIT/AUDITED 31 MARET/ MARCH 2025	PENYESUAIAN PRO FORMA/ PROFORMA ADJUSTMENTS	PRO FORMA/PROFORMA 31 MARET/ MARCH 2025
ASET ASSETS				
ASET LANCAR CURRENT ASSETS				
Kas dan setara kas Cash and cash equivalents	USD	214,745,975	-	214,745,975
Piutang usaha - pihak ketiga Trade receivables - third parties	USD	149,211,651	-	149,211,651
Piutang lain-lain - pihak ketiga Other receivables - third parties	USD	2,976,177	-	2,976,177
Persediaan Inventories	USD	228,661,182	-	228,661,182
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian lancar Advances and prepayments - current portion	USD	20,029,588	-	20,029,588
Pinjaman kepada pihak berelasi Loan to a related party	USD	11,458,333	-	11,458,333
Pajak dibayar di muka - bagian lancar Prepaid taxes - current portion	USD	84,078,864	-	84,078,864
Estimasi klaim pengembalian pajak Estimated claims for tax refund	USD	30,453,037	-	30,453,037
Jumlah aset lancar Total current assets	USD	741,614,807	-	741,614,807
ASET TIDAK LANCAR NON-CURRENT ASSETS				
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian tidak lancar Advances and prepayments - non-current portion	USD	48,144,828	-	48,144,828
Uang muka investasi Advances of investments	USD	30,408,216	-	30,408,216
Investasi pada entitas asosiasi Investment in associates	USD	101,743,674	-	101,743,674
Aset hak-guna Right-of-use assets	USD	5,426,667	-	5,426,667
Aset tetap Property, plant and equipment	USD	1,645,723,985	-	1,645,723,985
Properti pertambangan Mining properties	USD	494,672,920	-	494,672,920
Goodwill	USD	358,694,581	-	358,694,581
Aset pajak tangguhan Deferred tax assets	USD	3,351,164	-	3,351,164
Aset takberwujud Intangible assets	USD	989,850	-	989,850
Aset tidak lancar lain-lain Other non-current assets	USD	3,190,186	-	3,190,186
Jumlah aset tidak lancar Total non-current assets	USD	2,692,346,071	-	2,692,346,071
JUMLAH ASET TOTAL ASSETS	USD	3,433,960,878	-	3,433,960,878
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY				
LIABILITAS LIABILITIES				
LIABILITAS JANGKA PENDEK CURRENT LIABILITIES				
Utang usaha Trade payables				
- pihak ketiga third parties	USD	98,320,398	-	98,320,398
- pihak berelasi related parties	USD	2,874,611	-	2,874,611
Beban yang masih harus dibayar - bagian jangka pendek Accrued expenses - current portion	USD	75,065,914	-	75,065,914
Utang pajak Taxes payable	USD	10,314,661	-	10,314,661
Liabilitas derivatif - bagian jangka pendek Derivative liabilities - current portion	USD	325,960	-	325,960
Pinjaman - bagian yang jatuh tempo dalam setahun Borrowings - current portion:				
- Pinjaman dan kredit fasilitas bank Bank loans and credit facility	USD	99,454,999	-	99,454,999
- Utang obligasi Bonds payable	USD	44,959,618	-	44,959,618
- Liabilitas sewa Lease liabilities	USD	1,664,593	-	1,664,593
Jumlah liabilitas jangka pendek Total current liabilities	USD	332,980,754	-	332,980,754
LIABILITAS JANGKA PANJANG NON-CURRENT LIABILITIES				
Beban yang masih harus dibayar - bagian jangka panjang Accrued expenses - non-current portion	USD	11,520,351	-	11,520,351
Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun Borrowings - net of current portion:				
- Pinjaman dan kredit fasilitas bank Bank loans and credit facility	USD	257,919,419	-	257,919,419
- Pinjaman dari pemegang saham Loans from shareholder	USD	180,000,000	-	180,000,000
- Pinjaman dari pemegang saham entitas anak Loans from shareholder of subsidiary	USD	24,681,300	-	24,681,300
- Liabilitas sewa Lease liabilities	USD	1,475,520	-	1,475,520
- Utang obligasi Bonds payable	USD	166,482,425	-	166,482,425
Liabilitas pajak tangguhan Deferred tax liabilities	USD	86,486,064	-	86,486,064
Liabilitas imbalan pasca-kerja Post-employment benefits liability	USD	2,412,674	-	2,412,674
Provisi rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang Provision for rehabilitation, reclamation and mine closure	USD	5,921,237	-	5,921,237
Liabilitas derivatif - bagian jangka panjang Derivative liabilities - non-current portion	USD	8,941,336	-	8,941,336
Jumlah liabilitas jangka panjang Total non-current liabilities	USD	745,840,326	-	745,840,326
JUMLAH LIABILITAS TOTAL LIABILITIES	USD	1,078,821,080	-	1,078,821,080
EKUITAS EQUITY				
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Equity attributable to owners of the parent entity				
Modal saham Share capital	USD	739,792,644	-	739,792,644
Tambahan modal disetor - bersih Additional paid-in capital - net	USD	765,686,708	-	765,686,708
Selisih nilai dari transaksi dengan kepentingan non-pengendali Difference in value from transactions with non-controlling interests	USD	(365,412)	-	(365,412)
Rugi komprehensif lain Other comprehensive loss	USD	(829,306)	-	(829,306)
Saldo laba Retained earnings				
- Dicadangkan Appropriated	USD	3,000	-	3,000
- Belum dicadangkan Unappropriated	USD	46,551,219	-	46,551,219
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Total equity attributable to owners of the parent entity	USD	1,550,838,853	-	1,550,838,853
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	USD	804,300,945	-	804,300,945
JUMLAH EKUITAS TOTAL EQUITY	USD	2,355,139,798	-	2,355,139,798
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	USD	3,433,960,878	-	3,433,960,878

PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI AFILIASI DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI	DESCRIPTION, CONSIDERATIONS, AND REASONS FOR THE AFFILIATED TRANSACTION COMPARED WITH OTHER SIMILAR TRANSACTIONS WHICH ARE NOT PERFORMED WITH AFFILIATED PARTIES
Dengan terlaksananya Transaksi, Perseroan dapat memberikan dukungan pendanaan yang akan digunakan oleh MTI untuk tujuan, menggantikan dana yang diperoleh dari fasilitas pinjaman dengan membayar sebagian pokok pinjaman yang dananya telah digunakan untuk pembiayaan belanja modal, biaya konstruksi, dan biaya operasional proyek. Sehingga, Transaksi akan lebih efisien apabila dilaksanakan dengan Perseroan sebagai perusahaan induk MTI. Selanjutnya, diharapkan bahwa Transaksi ini dapat memberikan dampak positif kepada Perseroan, yang pada akhirnya menciptakan nilai tambah bagi Pemegang Saham Perseroan secara tidak langsung. Transaksi juga telah melalui penilaian menggunakan prosedur internal dengan syarat dan ketentuan yang sama apabila Transaksi dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi, sehingga syarat dan ketentuan atas Transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum. Lebih lanjut, Transaksi juga lebih efektif dan efisien apabila dilakukan antara pihak-pihak terafiliasi Perseroan.	<i>By implementing the Transaction, the Company may provide funding support that will be utilised by MTI for the purpose of, to replace the funds obtained from the loan facility by repaying part of the principal of the loan which funds have been used to finance capital expenditure, construction costs, and project operational costs.</i> <i>Thus, the Transaction will be more efficient if carried out with the Company as the holding company of MTI. Furthermore, it is expected that this Transaction can have a positive impact on the Company, which in turn creates added value for the Company's Shareholders indirectly.</i> <i>The Transaction has also been assessed by internal procedures with using similar terms and conditions if the Transaction were conducted with a non-affiliated party, hence the terms and conditions of the Transaction are carried out by commonly accepted business practices. Furthermore, the Transaction is also more effective and efficient if it is carried out by the affiliated parties of the Company.</i>
PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN	STATEMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan seluruh informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan dan Transaksi bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 serta bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena nilai Transaksi tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan. Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi telah melalui prosedur yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana diwajibkan dalam POJK 42/2020 guna memastikan bahwa Transaksi Afiliasi setelah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan praktik bisnis yang berlaku umum.	<i>The Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, either individually or jointly, state that all material information related to the Transaction has been disclosed and the information is not misleading and the Transaction is not considered a Conflict of Interest Transaction as referred to POJK 42/2020 and is not a material transaction as referred to POJK 17/2020 considering that the Transaction value does not reach 20% (twenty percent) of the Company's equity value in accordance with the Consolidated Financial Statements of the Company and its subsidiaries for the year ended 31 March 2025 which was audited by Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan as Public Accountant Firm.</i> <i>The Board of Directors of the Company stated that the Transaction was carried out in accordance with the procedures owned by the Company as required in POJK 42/2020 to ensure that Affiliated Transaction have been carried out in accordance with prevailing regulations and commonly accepted business practices.</i>

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

ADDITIONAL INFORMATION

For further information, you can contact the Company at the following address:

**PT Merdeka Battery Materials Tbk
Corporate Secretary**

Treasury Tower, Lantai/ *Floor* 69th, District 8 SCBD Lot. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta, Indonesia
Telepon/ *Phone*: (021) 39525581
Faksimile/ *Facsimile*: (021) 39525582
E-mail: corsec@merdekabattery.com
Situs Web/ *Website*: www.merdekabattery.com

Paraf/ *Initial*:

